

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI**
Redin

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG**
Kartika Agus Salim

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**
Genpepa Sedia

AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 - 55	Sintang September 2021	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	--

DAFTAR ISI

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI <i>Redin</i>	1-10
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG <i>Kartika Agus Salim</i>	11-20
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i>	21-32
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN Pengerusakan LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT <i>Genpepa Sedia</i>	33-44
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i>	45-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hpengawasan Pekerjaan Konstruksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Sintang, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA
TERORISME**

Patrisia Mutia Jersi Hartiana

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang
Email:jersihartiana@gmail.com**

Abstract

Deradicalization is a war of mind against radicalism, therefore theological dialogue is the core. Deradicalization of education is a planned, integrated, systematic, and continuous process that is carried out to eliminate or reduce and restore the radical understanding of terrorism that has occurred. Furthermore, it needs to be reinforced by other programs such as psychological, intellectual, and skill

Keywords: Deradicalization Education, development. Families as the community involvement is needed to support convicted terrorists to socialize and well integrated toward general public. Nevertheless, the currently problem is deradicalization education for convicted terrorists cases still focuses on rights rather than obligations. Thus, the arrangements of deradicalization education are needed to be included as an obligation for convicted terrorists. as well as for those convicted of terrorism. It needs

to conduct the deradicalization education at those penitentiary. Essentially, the government and legal drafters should make provisions of obligation as the formulation stage for convicted terrorism. The correctional institutions are expected to provide deradicalization education.

Convicts, Terrorism

PENDAHULUAAN

Pendidikan deradikalisasi yang dilaksanakan untuk memerangi kejahatan terorisme kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu, sejauh mana pengaruh paham radikal terhadap tindak pidana terorisme. Irfan Idris, menyebutkan bahwa salah satu akar terorisme di Indonesia adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.¹

Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an.² Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, bahwa fenomena terorisme yang melanda Indonesia dalam 12 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor mewabahnya paham radikalisme agama. “Terorisme berkembang seiring dengan massifnya perkembangan paham radikalisme agama. Maraknya

1 Irfan Idris, “Deradikalisasi terorisme di Indonesia” <<http://damailahindonesiaku.com>> diakses pada tanggal 12 Mei 2013.

2 Arsyad Mbai, “Radikalisme Adalah Akar Terorisme” <<http://www.forumbebas.com>>, diunduh 27-2-2014.

gerakan radikalisme agama menjadi ladang subur bagi terorisme.”³ Pandangan tersebut juga ditemukan dari hasil penelitian Setara Institut, bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat.⁴

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi kausal antara terorisme dan radikalisme. Atau dapat ditegaskan bahwa pemahaman radikal menjadi factor penggerak terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Besarnya peran paham radikal tersebut kiranya perlu diperhatikan dalam konteks hukum pidana Indonesia, apakah pengaturan mengenai perang terhadap paham radikal yang di ejawantahkan oleh pendidikan deradikalisasi sudah seirama dengan besarnya peran paham radikal sebagai factor penggerak tindak pidana terorisme.

Ambigu dalam pendidikan deradikalisasi yang diatur saat ini dalam regulasi Indonesia kiranya masih menjadi masalah yang harus dipcahkan, mengingat ada beberapa perbedaan dalam hal melihat pendidikan deradikalisasi apakah sebagai hak karena dimasukan dalam BAB III Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, secara tegas menyatakan narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh

3 Republika.co.id, Kamis, 28 Juli 2011.

4 Ismail Hasaani dan Bonar Tigor N (ed), *Op. Cit.*, hlm. 190.

5 Lihat 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

penulis yaitu pendekatan yuridis normative (kepustakaan) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu:⁶

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ilmu hukum.
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan:

1. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷
2. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelusuran buku-buku hukum (*Treatises*), yang dimana buku-buku yang mengandung konsep-konsep hukum.⁸
3. Melakukan Penelusuran bahan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku,

laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis,

6 *Ibid*, hlm.237

7 *Ibid*, hlm.237

8 *Ibid*, hlm.239.

maupun disertai bahan acuan lainnya yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian yang di bahas.⁹

4. Data yang diperoleh melalui proses penelitian baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.
5. Menggunakan teknik *content analysis*, yaitu pengumpulan bahan hukum dan diinterpretasi, dan untuk ketentuan hukum dipakai interpretasi teleologis yaitu berdasar pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan Undang-Undang.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Deradikalisasi Bagi

Terpidana Terorisme Di Indonesia, Apakah Menitik Beratkan Pada Hak Ataukah Kewajiban

Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.¹⁰ Dalam

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.28

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori*

kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

Terorisme secara simplifikasi dan epistemologi, dapat dibedakan menjadi kata “teror” dan “isme” (paham). Kata teror dalam kamus Bahasa Indonesia berarti kekejaman tindak kekerasan dan kengerian. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Prwadarminta dikatakan bahwa terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu (terutama tujuan politik).¹¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Suzanne Uniacke yang menyatakan bahwa dalam penjelasan terkait dengan terorisme, kita perlu menjelaskan ‘terorisme’ dalam arti yang digunakan sehari-hari, sebagai lawan dari bagaimana ‘terorisme’ yang didefinisikan dalam kebijakan atau hukum. Sebagaimana dipahami secara umum, terorisme memiliki batas-batas yang agak tidak tepat, motivasinya mungkin bersifat keagamaan atau ideologis serta politis, itu bisa mencakup tindakan, seperti serangan dunia maya, yang tidak sepenuhnya berbicara kekerasan, dan itu dapat meluas ke, misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan terorisme

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hal 38.

¹¹ King Faisal Sulaiman, *Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: eMATERA Publishing, 2007), hlm. 5.

sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas.¹²

Sedangkan definisi secara yuridis dari tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “ Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.¹³

Selanjutnya, setelah diuraikan definisi dari terorisme, akan diuraikan tipologi dari tindak pidana terorisme itu sendiri. Terdapat tiga bentuk atau tipologi kejahatan terorisme berdasarkan motif yang melatar belakangnya ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh para teroris yaitu:¹⁴

1. *Political Terrorism*, merupakan terorisme yang bersifat politik dimana perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola

kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik.

2. *Criminal Terrorism*, yaitu terorisme yang tidak diarahkan untuk tujuan-tujuan politik tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu.

3. *State Terrorism*, merupakan kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yaitu aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana teroris menjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa.

Bertalian dengan tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka kejahatan terorisme patut diatur sebagai tindak pidana yang

12 Suzanne Uniacke *The Oxford Handbook of Ethics of War* Edited by Seth Lazar and Helen Frowe Oxford University Press, 2018. Hlm. 1-18.

13 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

14 King Faisal Sulaiman, *op. Cit.*, hlm. 15.

bersifat khusus. Kejahatan terorisme sebagai bentuk tindak pidana luar biasa nampak dari beberapa indikator:¹⁵

1. Membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas dari rasa takut dan sebagainya).
2. Serangan terorisme bersifat “*random, indiscriminate, and non selective*” yang kemungkinan menimpa orang-orang yang tidak bersalah.
3. Selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koresif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas.
4. Kemungkinan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisasi, bahkan kejahatan transnasional terorganisasi.
5. Kemungkinan digunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi, bahkan nuklir. Selain itu, untuk mengetahui sifat kejahatan sebagai suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* ataukah bukan, ada beberapa parameter atau batu uji yang dapat dijadikan landasan yaitu:¹⁶

1. Delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi.
2. Delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang

komunikasi dan informatika.

3. Delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang.
4. Delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus.
5. Delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas.
6. Delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan *treaty based crimes*.
7. Delik tersebut merupakan *super mala per se* (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*), baik nasional maupun internasional.

Selanjutnya, jika memperhatikan 2 (dua) parameter yang penulis angkat untuk menunjukkan apakah suatu kejahatan bersifat *extra ordinary crime* ataukah bukan, maka terhadap tindak pidana terorisme dihubungkan dengan parameter yang ada secara *ekspresive verbis* tergolong kedalam kejahatan yang bersifat luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, deradikalisasi narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu proses yang terkait dengan tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian sebagai bagian dari bekerjanya sistem peradilan pidana, maka proses

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, 2018, Tulisan dimuat dalam Kolom Komentar Harian Kompas tentang “Kegagalan KPK Dalam Memahami Konsep Kejahatan Luar Biasa”, hlm.5.

deradikalisasi tidak terlepas dari tahapan sistem yang berjalan sebelumnya, yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh pembentuk undang-undang, dan tahap aplikasi mulai dari penyidikan oleh penyidik, tahap penuntutan oleh penuntut umum, dan tahap mengadili/menjatuhkan putusan oleh hakim. Oleh karena itu dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi narapidana terorisme tidak hanya terkait dengan hukum pelaksanaan pidana, tetapi juga merupakan fungsi dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan.¹⁷

Awal mula lahirnya gerakan terorisme di Indonesia, diawali dari serangan yang terjadi di Bali pada awal tahun 2002. Pada tahun 2002 pasca serangan terorisme di Bali tersebut, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terorisme itu sendiri. Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme ini, diawali dari lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang lalu disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Jika diperhatikan dalam undang-

undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut dengan segala perubahannya, ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi sudah mulai dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang terorisme tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam BAB VII A Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A ayat (3) huruf C serta Pasal 43C dan Pasal 43D yang secara eksplisist mengatur mengenai Kontra Radikalisasi dan deradikalisasi bagi semua pihak yang terpapar paham radikal serta dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, terhadap focus dari yang penulis angkat yaitu pendidikan deradikalisasi bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme yang artinya orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁸, maka akan melibatkan pula ketentuan mengenai pemyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

Apabila diperhatikan, dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan serta Peraturan

17 Tentang sistem hukum pidana lihat Barda Arief Nawai, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2007, hlm. 4.

18 Lihat Pasal 1 nomor 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi tersebut. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak memasukan ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi, namun frasa kata pendidikan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dimasukan sebagai hak dari warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa warga binaan berhak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur pula secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi. Kewajiban yang dibebankan dalam peraturan pemerintah tersebut terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan tertuang dalam Pasal 4 “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.”.¹⁹

Ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut, justru ditemui di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, terkait dengan hak-hak narapidana tindak pidana terorismeterdapat beberapa hak yang diatur secara khusus, yaitu: hak remisi; hak asimilasi; hak cuti mengunjungi keluarga; hak cuti menjelang bebas; hak pembebasan bersyarat.²⁰ Bagi narapidana teorisme, selain harus memenuhi persyaratan umum, yang juga berlaku untuk setiap narapidana juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34A PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar

¹⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁰ Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah “mengikuti program deradikalisasi” yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Demikian halnya dalam mendapatkan asimilasi. Selain harus memenuhi persyaratan umum, berdasarkan Pasal 38A PP Nomor 32 Tahun 1999, Asimilasi untuk Narapidana terorisme diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Dengan syarat setelah:

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

b. menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Dengan adanya persyaratan ini, maka

sudah seharusnya pada setiap lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme wajib menyelenggarakan program deradikalisasi. Jika tidak, bagaimana mungkin narapidana terorisme dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi maupun asimilasi. Persoalannya, apakah ketentuan tersebut berarti menjadi norma atau dasar hukum yang mewajibkan adanya program deradikalisasi bagi setiap narapidana terorisme?

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua versi. Pertama, berdsarkan penafsiran secara gramatikal atau menurut bahasa yang memaknai ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa sehari-hari yang umum,²¹ ketentuan tersebut hanya merupakan syarat saja bagi narapidana untuk dapat mengajukan remisi dan asimilasi. Terlepas dari apakah lembaga pemasyarakatan atau pihak terkait lainnya wajib menyelenggarakan atau tidak program deradikalisasi dalam lembaga tersebut. Jika terdapat program deradikalisasi dan narapidana mengikuti, maka hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Namun jika di dalam lembaga tersebut tidak diselenggarakan program deradikalisasi, maka hak untuk mendapat remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak dapat diajukan karena tidak dapat memenuhi syarat telah mengikuti deradikalisasi. Selain penafsiran

21 Soedikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 170-171.

tersebut, kedua dapat ditafsirkan secara sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan²² dengan adanya persyaratan tersebut, maka menjadi kewajiban pada setiap lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme untuk menyelenggarakan program deradikalisasi. Karena tanpa adanya kewajiban tersebut maka ketentuan tentang persyaratan remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak akan ada artinya.

Jika penafsiran yang kedua tersebut dapat disepakati, maka dapat dikatakan telah ada dasar hukum deradikalisasi narapidana terorisme. Meskipun demikian hal tersebut baru terbatas pada kewajiban menyelenggarakan program deradikalisasi. Persoalannya bagaimana konsep hukum dan tata cara atau teknis deradikalisasi narapidana terorisme tersebut juga belum jelas.

Masalah yang selanjutnya muncul, adalah terkait apakah pendidikan deradikalisasi ini menjadi kewajiban bagi terpidana/narapidana terorisme seperti pada pertanyaan pertama dalam rumusan masalah, maka untuk menilai apakah hal tersebut wajib, dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan deradikalisasi itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana terorisme, pemasyarakatan, serta

dalam peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tidak dapat ditemukan aturan yang mewajibkan bagi terpidana/narapidana untuk melaksanakan pendidikan deradikalisasi. Padahal patut diketahui bahwa aksi terorisme erat kaitannya dengan ideology yang radikal, sehingga pendidikan deradikalisasi menjadi salah satu kebijakan sentral yang harus dimasukkan guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Walaupun dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pendidikan deradikalisasi lebih bersifat hak daripada kewajiban bagi terpidana/narapidana di Indonesia, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bagi aparat pembentuk undang-undang untuk memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan deradikalisasi guna mengefektifkan kontra radikal serta mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia.

Dalam peraturan lain yang mengatur tentang narapidana, dapat ditemui rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang secara umum memberrikan arahan terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme, namun belum secara sepsifik mengatur tentang

²² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

deradikalisasi narapidana terorisme.

KESIMPULAN

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarakat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

SARAN

Diupayakan bagi Negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan legal drafter, untuk membuat ketentuan dalam tahap formulasi terkait dengan kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Anwar, Yesmil, Adang, *Kriminologi: Edisi Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhamad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawai, Barda Arief, *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2007.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Lem-

baga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), 2012.

Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2014.

Sulaiman, King Faisal, *Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme)*, Cetakan Pertama, el-MATERA Publishing, Yogyakarta, 2007.

Naskah Internet

<http://www.eramuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”.Hasibullah Satrawi, “Deradikalisasi Berbasis Ideologi,”<http://budisansblog.blogspot.com>.

<http://www.eramuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”,

Irfan Idris, “Deradikalisasi terorisme di Indonesia” <<http://damailahindonesiaku.com>> .

Arsyad Mbai, “Radikalisme Adalah Akar Terorisme”<<http://www.forumbebas.com>>.

Republika.co.id,

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Jurnal

The New Peology: Notes on the emerging Strategy of corrections and its Iplication, 30 Criminology 449. (1992).

Suzanne Uniacke The Oxford Handbook of Ethics of War Edited by Seth Lazar and Helen Frowe Oxford University Press, 2018.

Lain-Lain

Eddy O.S Hiariej, 2018, Tulisan dimuat dalam Kolom Komentar Harian Kompas tentang “Kegagalan KPK Dalam Memahami Konsep Kejahatan Luar Biasa”.